

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSEPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

P R O S P E K T U S

REKSA DANA NISP DANA MANTAB

Reksa Dana NISP DANA MANTAB (selanjutnya disebut 'NISP DANA MANTAB') adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

NISP DANA MANTAB bertujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang optimal dengan resiko terukur melalui investasi pada Efek yang bersifat utang dan instrumen pasar uang dan dapat memberikan likuiditas berkala.

Kebijakan investasi NISP DANA MANTAB adalah melakukan investasi minimum sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang, serta minimum sebesar 2 % (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang.

PENAWARAN UMUM

PT. NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (Tiga Milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) NISP DANA MANTAB sebesar maksimum 0,25 % dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) adalah sebesar maksimum 0,25 % dari nilai penjualan kembali (pelunasan). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi

 PT. NISP SEKURITAS

PT. NISP Sekuritas
Puri Imperium Building
Office Plaza Unit G 2.3.5
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6
Jakarta 12980 - Indonesia
Telp. (Hunting) : (021) 83795238, 83702268
Fax : (021) 8282345, 83785746

Bank Kustodian

 Deutsche Bank, AG

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telp. : (021) 31931092, 3904792
Fax : (021) 31935252, 31922136

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI (HALAMAN 7), BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (HALAMAN 11), DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO (HALAMAN 17)

BAB I. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

2. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

4. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. Efek

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperangkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

6. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NISP DANA MANTAB.

7. Bukti Kepemilikan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepersertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berlaku sebagai bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

8. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

9. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

10. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

11. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

12. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

13. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

14. **Formulir Profil Pemodal**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diisyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal NISP DANA MANTAB sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual NISP DANA MANTAB.

15. **Hari Bursa**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

16. **Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

17. **Pernyataan Pendaftaran**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

18. **Prospektus**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

19. **Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP DANA MANTAB. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

20. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari investor atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB.

21. **Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

BAB II.

INFORMASI MENGENAI NISP DANA MANTAB

1. Pendirian Reksa Dana

NISP DANA MANTAB merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta No. 38 tanggal 28 September 2004 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta perubahannya yang dituangkan dalam akta No. 49 tanggal 25 Juni 2007, dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan akta No. 34 tanggal 6 Juni 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT. NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

NISP DANA MANTAB akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga milyar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB dengan melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP DANA MANTAB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Sekuritas.

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Sekuritas.

4.1. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut,

Komite Investasi :

Ketua : Sigit P Wiryadi
Anggota : Andre Tjahjamulyo
Darmawan Halim

Keterangan singkat Komite Investasi :

- **Sigit P Wiryadi**
Lulus dari California State University jurusan "Computer Science" tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).
- **Andre Tjahjamulyo**

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta, dan MBA Finance dari Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Pernah menjabat sebagai General Manager di PT Equity Securities Indonesia dan sebagai Direktur PT Equity Development Investment Tbk. Memiliki ijin perorangan dari Bapepam-LK sebagai Wakil Manajer Investasi sejak 1998 dan Wakil Penjamin Efek sejak 1997. Selain itu juga memiliki ijin Registered Financial Consultant@ dari IARFC.

- **Darmawan Halim**
Menyelesaikan pendidikan dari California State University of Long Beach dengan gelar Bsc di bidang Finance Management, dan MBA dari Loyola Marymount University, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1994. Pernah bekerja di beberapa sekuritas sebagai research analyst sejak tahun 1996 termasuk bergabung dengan Mandiri Sekuritas di tahun 2004-2007 sebagai Vice President Equity Research, dan AmCapital Indonesia sebagai Head of Research di tahun 2007-2008, sebelum akhirnya bekerja pada NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Head of Research. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

4.2 Tim Pengelola Investasi

NISP DANA DANA MANTAB dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi "NISP DANA DANA MANTAB" terdiri dari:

- Salim S Marzuki
- Beby Lesmana
- Suhardi Tanujaya

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

- **Salim Marzuki**
Sarjana Teknik Mesin ITB dan MBA dalam bidang keuangan dari University of Maryland at College Park, mengawali karir di ARCO Indonesia pada bulan Februari 1992 dengan posisi terakhir sebagai Business Analyst. Bulan Maret 1997 memulai karir di bidang Reksa Dana sebagai Equity Portfolio Manager pada PT Danamon GT Management dan sejak Februari 1999 mengelola portfolio Saham dan Obligasi juga dalam denominasi USD, pada PT Danareksa Investment Management. Bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Juni 2007 dan telah memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. Kep-39/PM/IP/WMI/1997 dan WPE / WPPE dari Bapepam pada tahun yang sama.
- **Beby Lesmana**
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mengawali karir di KAP Hans, Tuanakotta & Mustofa sebagai auditor lalu bekerja pada PT. Abacus Capital Indo sebagai Associate. Dari tahun 2001-2004 bekerja pada PT. AJ John Hancock Indonesia sebagai portfolio manager lalu bergabung dengan PT. Manulife Asset Management Indonesia di tahun 2004. Pada tahun yang sama bergabung dengan PT. AXA Mandiri Financial Services sebagai Investment Manager, sebelum akhirnya bekerja pada PT. NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Assistant Vice President, Fund Management Division. Telah memiliki sertifikasi Akuntan dari Depkeu RI sejak tahun 1999 dan ijin Wakil Manajer Investasi No. Kep-42/PM/WMI/2004. Selain itu juga memiliki akreditasi Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board Indonesia, dan saat ini terdaftar sebagai kandidat CFA Level 2.
- **Suhardi Tanujaya**
Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Computer Science, Minor Mathematic & Finance dari Western Michigan University pada tahun 1991 dan gelar MBA dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Mengawali karirnya di PT. Danamon GT Management pada tahun 1994 sebagai Investment Analyst sebelum dipercayakan mengelola portfolio saham sebagai Fund Manager pada tahun 1996-1998. Kemudian pernah bergabung dengan Batavia Philanthropic Investment Ltd. sebagai Manager Corporate Debt Restructuring pada tahun 1998. Dari tahun 1999 sampai 2001, bekerja di PT. Bank Credit Lyonnais Indonesia sebagai Manager di Credit Risk Control Dept. Selama tahun 2001 – 2003, yang bersangkutan juga pernah bekerja di PT. Finansa Indonesia dan PT. Prime Capital sebagai AVP di Fund Management Division. Kemudian melanjutkan karirnya di PT. AJ. Sequis Life (sebelumnya PT. AJ. Sewu New York Life) dari akhir tahun 2003 sampai awal 2008 sebagai Senior Investment Manager, sebelum bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Mei 2008 sebagai VP di

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT NISP Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dihadapan Helena Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9392 HT.01.01.TH.89 tanggal 7 Oktober 1989. Anggaran Dasar PT NISP Sekuritas telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. NISP Sekuritas, No. 7 tanggal 18 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pemberitahuan atas perubahan yang tercantum dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2007, nomor: W7-HT.01.10-2366, mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan.

PT NISP Sekuritas telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 02/PM/MI/2002 tanggal 20 Februari 2002.

Susunan Komisaris

Komisaris Utama : Rukita Surjaudaja
Komisaris : Moro Arisnu

Susunan Direksi

Direktur Utama : Sigit P Wiryadi
Direktur : Saidu Solihin

Keterangan singkat anggota Direksi adalah sebagai berikut :

*** Sigit P Wiryadi**

Lulus dari California State University jurusan "Computer Science" tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

*** Saidu Solihin**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti tahun 1998 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2001. Memulai karir di PT. Danareksa (Persero) pada tahun 1997 – 2006 dengan posisi terakhir sebagai Head of Sentra Investasi Danareksa Pondok Indah. Sebelum bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Pebruari 2007, menjabat sebagai Head of Retail Distribution and Local institutional Sales Division PT. AmCapital Indonesia. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

2. Pengalaman Manajer Investasi

PT. NISP Sekuritas merupakan perusahaan Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan pasar modal Indonesia .

Reksa Dana yang telah dikelola antara lain:

1. Reksa Dana NISP Dana Tetap
2. Reksa Dana NISP Dana Siaga
3. Reksa Dana NISP Dana Mantab
4. Reksa Dana NISP Proteksi

5. Reksa Dana NISP Dana Tetap II
6. Reksa Dana NISP FlexiGrowth
7. Reksa Dana NISP Dana Handal
8. Reksa Dana NISP Dana Mantab3
9. Reksa Dana NISP Dana Tetap Likuid
10. Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif
11. Reksa Dana NISP Dana Idola
12. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 1
13. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 2
14. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 3
15. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 4
16. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 5
17. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 6
18. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis USD
19. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus I
20. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus II
21. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus III

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank OCBC NISP,Tbk.

BAB IV. BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V.
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

NISP DANA MANTAB bertujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang optimal dengan resiko terukur melalui investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dan dapat memberikan likuiditas secara berkala.

2. Kebijakan Investasi

NISP DANA MANTAB melakukan investasi pada :

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek.
- b. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1. mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan NISP DANA MANTAB, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (a) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (b) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- (c) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada setiap saat;
- (d) membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (e) membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada setiap saat Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga Keuangan Internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (f) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (g) membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB.
- (h) membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (i) membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- (j) membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak Terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (k) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (l) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (m) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;

- (n) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (o) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio NISP DANA MANTAB pada saat pembelian;
- (p) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (q) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (r) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi NISP DANA MANTAB;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi NISP DANA MANTAB terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- (s) membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO NISP DANA MANTAB

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NISP DANA MANTAB yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah :
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII.
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j, UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. Capital gain / Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk Pelunasan Kembali (<i>Redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) Huruf i, UU PPh

* Pada tanggal 9 Pebruari 2009, pemerintah menerbitkan PP No.16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Dalam pasal 3 huruf (d) peraturan tersebut, besaran Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto untuk wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah sebagai berikut:

- a.) 0% (nol persen) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b.) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c.) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

**BAB VIII.
FAKTOR RISIKO UTAMA**

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan NISP DANA MANTAB, antara lain adalah :

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemodal

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi NISP DANA MANTAB atau pihak lainnya yang berhubungan dengan NISP DANA MANTAB dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NISP DANA MANTAB.

BAB IX.
HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB mempunyai hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

2. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam NISP DANA MANTAB

Setiap Pemegang Unit berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

3. Memperoleh Laporan

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM nomor: X.D.1.

4. Menjual Kembali Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit berhak untuk menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali NISP DANA MANTAB kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

5. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Setiap Pemegang Unit dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit pada setiap hari bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari bursa berikutnya.

6. Memperoleh Laporan Keuangan NISP DANA MANTAB Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit mempunyai hak untuk memperoleh laporan keuangan NISP DANA MANTAB secara periodik.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional

Dalam hal NISP DANA MANTAB dibubarkan dan dlikuidasi, Setiap Pemegang Unit akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unitnya.

BAB X.
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Biaya yang menjadi beban NISP DANA MANTAB dalam kontrak ini adalah sebagai berikut :

Alokasi Biaya

1. Biaya Yang Menjadi Beban NISP DANA MANTAB

- (i) imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- (ii) imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- (iii) biaya transaksi Efek dan biaya registrasi Efek;
- (iv) biaya pembuatan dan pengiriman laporan keuangan dan pembaharuan Prospektus setelah NISP DANA MANTAB mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK;
- (v) biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan setelah NISP DANA MANTAB mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK;
- (vi) biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah NISP DANA MANTAB dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- (vii) biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran NISP DANA MANTAB menjadi Efektif;
- (viii) biaya pembuatan dan distribusi laporan-laporan kepada pemegang Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IX.D.1, termasuk laporan bulanan setelah ditetapkannya Pernyataan Efektif atas NISP DANA MANTAB oleh BAPEPAM dan LK;
- (ix) biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan NISP DANA MANTAB; dan
- (x) pengeluaran pajak yang berkenaan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya yang telah disebutkan diatas.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

- (i) biaya persiapan pembentukan NISP DANA MANTAB yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- (ii) biaya administrasi pengelolaan portofolio NISP DANA MANTAB, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- (iii) biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NISP DANA MANTAB;
- (iv) biaya pencetakan formulir registrasi, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir profil pemodal dan formulir penjualan kembali;
- (v) biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan NISP DANA MANTAB paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif;

(vi) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga dalam hal NISP DANA MANTAB dibubarkan dan dilikuidasi atas harta kekayaannya;

(vii) Pengeluaran pajak yang berkenaan pembayaran biaya-biaya yang telah disebutkan diatas.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

- (i) biaya penjualan Unit Penyertaan (subscription fee) adalah sebesar maksimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan;
- (ii) biaya pembelian kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah nilai pembelian kembali (pelunasan);
- (iii) biaya transfer, pemindahbukuan dan biaya bank dan administrasi lainnya sehubungan dengan pemesanan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, pembagian keuntungan, pengembalian sisa dana pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pengembalian dana pelunasan atau sisa Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum;
- (iv) pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah NISP DANA MANTAB menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau NISP DANA MANTAB sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

NISP DANA DANA MANTAB berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran NISP DANA DANA MANTAB menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih NISP DANA DANA MANTAB kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NISP DANA DANA MANTAB.
2. Dalam hal NISP DANA DANA MANTAB wajib dibubarkan karena:
- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - 3) membubarkan NISP DANA DANA MANTAB dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NISP DANA DANA MANTAB kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NISP DANA DANA MANTAB dibubarkan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA DANA MANTAB;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NISP DANA DANA MANTAB oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NISP DANA DANA MANTAB oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP DANA DANA MANTAB dari Notaris.
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NISP DANA DANA MANTAB dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada

BAB XII.
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

- Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA DANA MANTAB;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP DANA DANA MANTAB dari Notaris.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NISP DANA DANA MANTAB oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NISP DANA DANA MANTAB antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (b) alasan pembubaran; dan
 - (c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA DANA MANTAB;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA DANA MANTAB kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP DANA DANA MANTAB dari Notaris.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NISP DANA DANA MANTAB harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
4. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
5. Dalam hal NISP DANA DANA MANTAB dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NISP DANA DANA MANTAB termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan

BAB XIII.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Pembelian

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Reksa Dana NISP DANA MANTAB dan formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2. serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10. Formulir Pembelian Reksa Dana NISP DANA MANTAB dan formulir profil pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir pembelian Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir pembelian Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran unit pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pembelian Reksa Dana NISP DANA MANTAB. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. Batas Minimum Pembelian

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

3. Harga

Harga Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran.

4. Biaya Pembelian

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).

5. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronis, dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke salah satu rekening NISP DANA MANTAB dibawah ini.

BANK OCBC NISP Cabang Gunung Sahari, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Reksa Dana NISP DANA MANTAB Reksa Dana NISP DANA MANTAB
No. 020-010-639-868 No. 0098426-00-0

6. Persetujuan Manajer Investasi

Permohonan Pembelian Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan "NISP DANA MANTAB".

7. Surat Konfirmasi

a. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan wajib disampaikan kepada investor atau pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah tersebut.

8. Penolakan Permohonan Pembelian

Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindah bukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIV.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali

Para Pemegang Unit dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB yang dimiliki dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli atau Surat Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan foto copy kartu/ tanda identitas diri.

Permohonan penjualan kembali Unit yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali.

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak ditentukan. Apabila penjualan kembali menyebabkan Nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada hari pembelian kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

3. Biaya Penjualan Kembali

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah maksimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).

4. Harga Penjualan Kembali

Permohonan Penjualan Kembali Unit yang telah dilengkapi sesuai dengan syarat dan ketentuan dan diterima secara lengkap sampai dengan pukul 13:00 WIB pada suatu hari bursa oleh Manajer Investasi dan / atau Agen Penjual, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan dengan harga berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada akhir hari bursa yang sama.

Permohonan Penjualan Kembali Unit yang telah dilengkapi sesuai dengan syarat dan ketentuan dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan / atau Agen Penjual setelah pukul 13:00 WIB, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan dengan harga berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB pada akhir hari bursa berikutnya.

5. Persetujuan Manajer Investasi

Permohonan Penjualan Kembali Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak permohonan penjualan kembali Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP DANA MANTAB.

6. Surat Konfirmasi

a. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu

hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah penjualan kembali dari wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah tersebut.

7. Pembayaran

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB dari pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Prospektus dan Formulir Pembelian Kembali Reksa Dana NISP DANA MANTAB, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Biaya transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit.

Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

8. Penundaan Dan Pembatasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) hari. Apabila jumlah penjualan kembali dalam satu hari sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NISP DANA MANTAB yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit (pelunasan) dalam hal (i) Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan efek atau sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


**BAB XV
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh NISP DANA MANTAB kepada pemegang Unit Penyertaan yang langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan sedangkan apabila terjadi penurunan nilai investasi NISP DANA MANTAB yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih pada hari itu lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih Awal maka penurunan tersebut akan mengurangi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.


Setiap 1 (satu) bulan ("Periode"), Manajer Investasi akan mengakumulasikan penambahan atau pengurangan Unit Penyertaan. Apabila akumulasi tersebut menghasilkan penambahan Unit Penyertaan, maka pada akhir periode tersebut Manajer Investasi akan membeli kembali Unit Penyertaan tambahan sesuai penambahan nilai investasi yang diperoleh kecuali apabila Pemegang Unit pernah mengalami pengurangan Unit Penyertaan dimana pembelian kembali Unit Penyertaan tambahan tidak akan dilakukan sampai dengan terpenuhinya jumlah pengurangan Unit Penyertaan yang telah terjadi. Uang tunai hasil pembelian kembali akan diserahkan kepada pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan sehingga NAB akan kembali menjadi sejumlah NAB awal. Apabila akumulasi tersebut mengakibatkan pengurangan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan mengurangi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan jumlah pengurangan selama periode tersebut.

**BAB XVII.
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) NISP DANA MANTAB**


Pembelian Tanpa Agen Penjual (Bank OCBC NISP)




Penjualan Kembali Tanpa Agen Penjual (Bank OCBC NISP)



Pembelian melalui Agen Penjual (Bank OCBC NISP)



Penjualan Kembali melalui Agen Penjual (Bank OCBC NISP)



BAB XVII.
INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NISP DANA MANTAB dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. **Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada:**

- **Kantor PT NISP Sekuritas**

Alamat : Puri Imperium Building, Office Plaza Unit G 2,3,5
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta 12980

Telp. (Hunting) : (021) 83795238, 83702268

Fax : (021) 8282345, 83785746

- **Cabang-cabang BANK OCBC NISP**

Bank OCBC NISP sebagai Agen Penjual Reksa Dana NISP DANA MANTAB

17.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan NISP DANA MANTAB serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.